



**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN SINTANG**

PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2021

**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SINTANG**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, 78611 Sintang, Telepon 0565-21608,
Faksimile 0565-21608 Email : dkpp.sintang@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan dan pertolonganNya setiap saat sehingga kita masih di beri kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas dan pekerjaan, meskipun masih di dalam kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia. Namun bagaimanapun kondisinya harus tetap semangat dan bertanggung jawab dalam pekerjaan untuk melayani publik.

Laporan tahunan PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan kabupaten Sintang tahun 2021 ini disusun dalam rangka pemenuhan Keterbukaan Informasi Publik sehingga dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas dan untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik. Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan.

Adapun dasar yang menjadi pedoman laporan ini yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, yang juga mengatur tentang prinsip bahwa pada dasarnya seluruh informasi terbuka selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.

Kami menyadari bahwa Laporan Layanan Informasi Publik ini masih sangat sederhana dan perlu penyempurnaan. Karena itu kami mengharapkan saran dan masukan agar penyusunan Laporan Tahunan di masa yang akan datang menjadi lebih baik lagi.

Sintang, 4 Januari 2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Sintang
Selaku Atasan PPID Pembantu


Ic. VERONIKA ANCILI, M.Si
Nip. 19630304 199003 2 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II. Dasar Hukum	3
Bab III. Pembahasan	4
Bab IV. Penutup	10

Lampiran

BAB I. PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat Kabupaten guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang juga membentuk dan menetapkan PPID Pembantu melalui Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Nomor 188.45/29/DKPP-B.2/III/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai peran yang strategis dalam menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat, baik yang bersinggungan dengan kinerja pemerintahan ataupun pembangunan daerah. Tugas tersebut merupakan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengharuskan pemerintahan semakin terbuka dan transparan, akuntabel, dan dapat diakses masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki visi pembangunan yang diantara komponennya adalah mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Untuk mewujudkan visi tersebut, maka birokrasi pemerintah daerah wajib melaksanakan pengelolaan informasi yang optimal agar mudah diakses oleh publik/masyarakat.

Dengan sumber daya yang dimiliki dan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dituntut membangun sebuah sistem pengelolaan informasi sehingga mendukung pelayanan informasi yang cepat, murah dan berkualitas. informasi, tahap pengklasifikasian informasi dan tahap penetapan daftar informasi.

BAB II

DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelayanan PPID Pembantu DKPP Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010, tentang implemetasi pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP;
- c. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016, tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi dilingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang;
- e. Surat Keputusan Kepala Dinas ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Nomor 188.45/29/DKPP-B.2/III/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang.

BAB III PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi PPID Pembantu pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang dilaksanakan di kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Kec. Sintang.

Pada desk layanan informasi yang akan membantu masyarakat memperoleh informasi, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy terdapat petugas desk. Petugas desk akan membantu mengarahkan masyarakat untuk bisa memenuhi standar operasional prosedur terhadap seluruh permohonan informasi yang diminta. Adapun sarana prasarana layanan informasi yang tersedia pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, disajikan pada tabel dibawah ini:


Tabel 1. Sarana dan Prasarana PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Ketersediaan
1.	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	- Meja Informasi (1 buah) - Buku Tamu & Catatan Permohonan
2.	Sarana Operasional PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	- Email dan Instagram DKPP - Ruang tunggu - Meja tamu (1 set)
3.	Sarana Sosialisasi dan Dokumentasi	- Banner (5 buah)

2. Sumber Daya Manusia

Struktur PPID Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Nomor 188.45/29/DKPP-B.2/III/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang. Adapun struktur organisasi dari personil PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang dapat dilihat pada gambar berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU PADA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SINTANG**



SDM PPID Pembantu pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang beranggotakan Pejabat Struktural dan Fungsional/staf dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2. Personil PPID Pembantu DKPP Kabupaten Sintang

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam PPID
1.	Ir. Veronika Ancili, M.Si	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu
2.	Lili Suryani, S.IP, M.Si	Sekretaris	PPID Pembantu
3.	Yerun Paskal	Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum	Sekretaris

4.	Mardliyati	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	Anggota
5.	Hansip Supratman, S.Sos, M.Si	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	Anggota
6.	Joko Sri Sadono, S.P, M.Si	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
7.	Waliyem, S.P	Kepala Seksi Distribusi Pangan	Anggota
8.	Heri Sugiyono, S.P, M.A.P	Kepala Seksi Kerawanan Pangan	Anggota
9.	Toni Isnadi, S.P	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan	Anggota
10.	Albina Sriparsa, S.P, M.A.P	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
11.	Agus Amirudin, S.Hut	Kepala Seksi Konsumsi Pangan	Anggota
12.	Immanuel, S.P	Kepala Seksi Keamanan Pangan	Anggota
13.	Ir. Suhaidi	Kepala Bidang Perikanan	Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
14.	Ramdali Heffikaryudi, S.Pi	Kepala Seksi Perikanan Tangkap	Anggota
15.	Hendra Supriyansyah, S.P	Kepala Seksi Perikanan Budidaya	Anggota
16.	Eva Maulina Koagoew, SKM	Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perikanan	Anggota

3. Besaran Anggaran

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tidak memiliki anggaran untuk melaksanakan kegiatan PPID pembantu Kabupaten Sintang Tahun 2021.

B. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Daftar informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang dikumpulkan dari setiap Bidang yang bersifat berkala dan serta merta, dan setiap saat untuk kemudian disimpan, dikelola, dan digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi di lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang.

Adapun jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang adalah disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3. Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP)
Pembantu DKPP Yang Tersedia**

No	Nama Instansi	Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	Jumlah
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Sintang	25	-	-	25

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu DKPP Kabupaten Sintang dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online dan offline (melalui desk layanan). Permohonan online dapat diakses secara langsung oleh masyarakat luas melalui internet (instagram DKPP) dan email. Berikut data jumlah permintaan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik secara online maupun meja layanan PPID Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

**Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah Permintaan Informasi Publik
PPID Pembantu DKPP Kabupaten Sintang**

NO.	BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN/ PERMOHONAN
1.	Januari	2
2.	Februari	-
3.	Maret	-
4.	April	-
5.	Mei	-
6.	Juni	-
7.	Juli	-
8.	Agustus	-
9.	September	-
10.	Oktober	-
11.	November	-
12.	Desember	-

2. Waktu Pelayanan dan Pemenuhan Permohonan

Selama Tahun 2021 Semua permohonan informasi publik PPID Pembantu DKPP Kabupaten Sintang. Dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang diamankan Undang – undang KIP. Dengan kata lain tidak ada permohonan informasi publik yang dilayani melampaui waktu yang ditentukan yaitu kurang dari 17 (tujuh belas) hari kerja.

3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang di kabulkan

Selama Tahun 2021 permintaan informasi publik PPID Pembantu DKPP Kabupaten Sintang dapat dipenuhi seluruhnya / dikabulkan.

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang di tolak

Selama Tahun 2021 permohonan informasi publik ke PPID Pembantu DKPP Kabupaten Sintang tidak ada permohonan informasi publik yang ditolak.

3. PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang tahun 2021, belum ada atau tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan pembantu DKPP Kabupaten Sintang. Berikut tabel 5 daftar keberatan dan sengketa informasi.

Tabel 5. Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudikasi		Putusan Pengadilan	
	Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

a. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu DKPP Kabupaten Sintang sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2021 antara lain :

1. Masih kurangnya SDM yang handal dalam penyediaan informasi di OPD selaku PPID Pembantu;
2. Sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat di PPID Pembantu DKPP Kabupaten Sintang belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga kegiatan PPID pembantu DKPP di Kabupaten Sintang dirasakan belum maksimal;
3. PPID Pembantu DKPP Kabupaten Sintang belum memiliki website sebagai media penyebaran informasi publik, hanya melalui Instagram DKPP Kabupaten Sintang;
4. Tidak ada tersedianya anggaran dana pada PPID Pembantu.

b. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2021 adalah masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur permohonan informasi dan kurangnya animo masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hal ini terlihat dari jumlah registrasi permohonan informasi yang ada.

BAB IV PENUTUP

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Melihat kendala/permasalahan yang ada, direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu terus dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu DKPP Kabupaten Sintang;
2. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada badan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan roadshow, media informasi cetak dan elektronik serta melalui komunitas informasi masyarakat;
3. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya;
4. Perlu peningkatan pengelolaan pelayanan informasi pada PPID Pembantu agar menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Demikian, laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan berikutnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan PPID Pembantu DKPP Kabupaten Sintang.


LAMPIRAN I REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Diketahui		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		
								Dibawah Pengawasan		Belum Didokumentasikan	Soft-copy	Hard-copy	Melihat/Mengunjungi			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tdk											
1	14 Januari 2021	Badan Pusat Statistik (BPS)	D.r. Wahidin Sudirohusodo			Permohonan Data untuk penyusunan Kab. Sintang dalam angka 2021					√	√					15 Januari 2021			
2	21 Januari 2021	Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Jl. Sultan Syahrir			Validasi satu data bidang perikanan tangkap Kabupaten Kota.					√	√					22 Januari 2021			
3																				
4																				
5																				

LAMPIRAN

Gambar Foto Sekretariat PPID Pembantu DKPP Kabupaten Sintang

A. Meja pelayanan PPID dan Ruang Tunggu



B. Instagram DKPP Kab Sintang

